



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 29/PID/2022/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEREMIA MARIO KARONGKONG Alias JERE;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 8 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuwil Jaga VI, Kecamatan Kalawat, Kabupaten
Minahasa Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;

Terdakwa dialihkan penahanannya dari tahanan rumah tahanan negara menjadi tahanan rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan 17 Desember 2021;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 29/PID2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan Hakim Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa sebagai tahanan rumah diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **Noch Sambouw, S.H., M.H.** dan **James Manuhut, S.H.**, keduanya advokat yang beralamat kantor di Ruko Nomor 5, Kompleks Perumahan Dream Living, Jalan Siswa Kelurahan Tikala Baru, Kecamatan Tikala, Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan nomor registrasi 382/SK/2021/PN Arm;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 29/PID/2022/PT MND tanggal 28 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 4 Maret 2022 Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN. Arm.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Nopember 2021, Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa JEREMIA MARIO KARONGKONG Alias JERE pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wita dan atau pada waktu-waktu lain sekira bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 bertempat di Kelurahan Airmadidi, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara dan atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa dengan menggunakan perangkat elektronik berupa handphone merek Samsung Galaxy J7+ warna hitam dengan nomor model SM.C710F/DS dan nomor IMEI 352806090821905 telah mengirimkan atau menyebarkan rekaman-rekaman video yang bermuatan kesusilaan melalui media sosial baik melalui instagram, pesan whatsapp dan grup whatsapp yaitu kepada :

- MARSELA MAIS, VIRGINIA NURSE dan KRISTIADI SIRAPA pada tanggal 14 Juli 2021 yaitu mengirimkan video berisi seorang laki-laki dan perempuan sementara melakukan hubungan badan layaknya suami isteri diatas ranjang berdurasi 6 (enam detik);
- TIFANI KOROMPIS pada tanggal 14 Juli 2021 berisi video seorang perempuan sementara menghisap alat kelamin laki-laki didalam kendaraan berdurasi 19 (sembilan) belas detik, dan video berisi seorang perempuan sedang menghisap alat kelamin laki-laki diatas ranjang berdurasi 11 detik serta video seorang laki-laki dan perempuan sementara melakukan hubungan badan layaknya suami isteri diatas ranjang berdurasi 6 (enam) detik;
- NAFTA KEMBUAN pada tanggal 29 Mei 2021 berisi video seorang laki-laki dan perempuan sementara melakukan hubungan badan layaknya suami isteri diatas ranjang;
- JESSY WATUSEKE pada tanggal 17 Juli 2021 berisi video seorang laki-laki dan perempuan sementara melakukan hubungan badan layaknya suami isteri diatas ranjang berdurasi 12 (dua belas) detik, video berisi perempuan berada diatas laki-laki sementara berhubungan badan layaknya suami isteri diatas ranjang berdurasi 28 (dua puluh delapan) detik, tangkapan layar koleksi video yang berisi perempuan dan laki-laki yang sementara melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Grup whatsapp "Parlente Boy and Girl" pada tanggal 14 Juli 2021 berupa 2 (dua) video berisikan seorang laki-laki dan perempuan sementara melakukan hubungan badan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 29/PID2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri diatas ranjang berdurasi masing-masing selama 31 (tiga puluh satu) detik dan 6 (enam) detik, video perempuan yang memperlihatkan alat kelamin berdurasi 42 (empat puluh dua) detik.

Bahwa perempuan dalam video-video yang dikirimkan Terdakwa adalah JENIFER SHALOM MARENTEK sedangkan laki-lakinya adalah Terdakwa sendiri. Bahwa tujuan Terdakwa menyebarkan video-video tersebut karena Terdakwa ingin kembali menjalin hubungan dengan JENIFER SHALOM MARENTEK yang telah putus namun Terdakwa ditolak karena Terdakwa sangat pemarah, posesif sehingga membuat Terdakwa marah dan mengirimkan video-video tersebut yang dibuat ketika mereka masih berpacaran.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa JEREMIA MARIO KARONGKONG Alias JERE pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wita dan atau pada waktu-waktu lain sekira bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 bertempat di Kelurahan Airmadidi, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara dan atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa dengan menggunakan perangkat elektronik berupa handphone merek Samsung Galaxy J7+ warna hitam dengan nomor model SM.C710F/DS dan nomor IMEI 352806090821905 telah mengirimkan atau menyebarkan rekaman-rekaman video melalui media sosial baik melalui instagram, pesan whastapp dan grup whatsapp yaitu kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MARSELA MAIS, VIRGINIA NURSE dan KRISTIADI SIRAPA pada tanggal 14 Juli 2021 yaitu mengirimkan video berisi seorang laki-laki dan perempuan sementara melakukan hubungan badan layaknya suami isteri diatas ranjang berdurasi 6 (enam detik);
- TIFANI KOROMPIS pada tanggal 14 Juli 2021 berisi video seorang perempuan sementara menghisap alat kelamin laki-laki didalam kendaraan berdurasi 19 (sembilan) belas detik, dan video berisi seorang perempuan sedang menghisap alat kelamin laki-laki diatas ranjang berdurasi 11 detik serta video seorang laki-laki dan perempuan sementara melakukan hubungan badan layaknya suami isteri diatas ranjang berdurasi 6 (enam) detik;
- NAFTA KEMBUAN pada tanggal 29 Mei 2021 berisi video seorang laki-laki dan perempuan sementara melakukan hubungan badan layaknya suami isteri diatas ranjang;
- JESSY WATUSEKE pada tanggal 17 Juli 2021 berisi video seorang laki-laki dan perempuan sementara melakukan hubungan badan layaknya suami isteri diatas ranjang berdurasi 12 (dua belas) detik, video berisi perempuan berada diatas laki-laki sementara berhubungan badan layaknya suami isteri diatas ranjang berdurasi 28 (dua puluh delapan) detik, tangkapan layar koleksi video yang berisi perempuan dan laki-laki yang sementara melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Grup whatsapp "Parlente Boy and Girl" pada tanggal 14 Juli 2021 berupa 2 (dua) video berisikan seorang laki-laki dan perempuan sementara melakukan hubungan badan layaknya suami isteri diatas ranjang berdurasi masing-masing selama 31 (tiga puluh satu) detik dan 6 (enam) detik, video perempuan yang memperlihatkan alat kelamin berdurasi 42 (empat puluh dua) detik.

Bahwa perempuan dalam video-video yang dikirimkan Terdakwa adalah JENIFER SHALOM MARENTEK sedangkan laki-lakinya adalah Terdakwa sendiri. Bahwa tujuan Terdakwa menyebarkan video-video tersebut karena Terdakwa ingin kembali menjalin hubungan dengan JENIFER SHALOM MARENTEK yang telah putus namun Terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 29/PID2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak karena Terdakwa sangat pemarah, posesif sehingga membuat Terdakwa marah dan mengirimkan video-video tersebut yang dibuat ketika mereka masih berpacaran agar membuat JENIFER SHALOM MARENTEK merasa malu.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat JENIFER SHALOM MARENTEK merasa malu, tidak percaya diri untuk keluar rumah, tidak bisa melanjutkan kuliah dan turun praktek lapangan di rumah sakit, tidak ada keberanian untuk melakukan sesuatu dan sangat berdampak kepada keluarganya dan teman-temannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa JEREMIA MARIO KARONGKONG Alias JERE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merek Toshiba 8 GB berisi 3 (tiga) rekaman video dan 14 (empat belas) gambar hasil screenshot pesan whatsapp yang dikirimkan oleh Jeremia Karongkong;
- 1 (satu) buah CD GT-PRO butterfly yang berisi 1 (satu) buah rekaman video yang dikirimkan oleh Jeremia Karongkong pemilik akun instagram jeremiamario_ kepada Tifany Korompis;
- 1 (satu) buah CD GT-PRO butterfly yang berisi 2 (dua) buah rekaman video dan 1 (satu) buah tangkapan layar (screenshot) koleksi video yang dikirim oleh Jeremia Karongkong memiliki akun instagram jeremiamario_ kepada Jessy Kristofel Watusoke;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7+ warna hitam dengan model SM-C710F/DS dan nomor IMEI 352806090821905 beserta kartu sim telkomsel nomor 082271370274;
- 1 (satu) buah flashdisk merek V-GEN 8 GB warna putih yang berisi 3 (tiga) rekaman video dengan rincian,
 - Video berdurasi 40 detik (video utuh dari beberapa penggalan video tersebar);
 - Video berdurasi 1 menit 20 detik (video utuh dari beberapa penggalan video tersebar);
 - Video berdurasi 42 detik yang tersebar.
- 1 (satu) akun instagram dengan nama akun jeremiamario_ dengan url <https://www.instagram.com/jeremiamario/>;
- 2 (dua) lembar cetakan informasi akun instagram jeremiamario_ dengan url <https://www.instagram.com/jeremiamario/>.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Airmadidi menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Maret 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Jeremia Mario Karongkong alias Jere tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba 8 GB berisi 3 (tiga) rekaman video dan 14 (empat belas) gambar hasil *screenshots* pesan Whatsapp yang dikirimkan oleh Jeremia Karongkong;
 - 1 (satu) buah CD GT-PRO Butterfly yang berisi 1 (satu) buah rekaman video yang dikirim oleh Jeremia Karongkong pemilik akun instagram jeremiamario_ kepada Tiffany Korompis;
 - 1 (satu) buah CD GT-PRO Butterfly yang berisi 2 (dua) buah rekaman video dan 1 (satu) buah tangkapan layar (*screenshots*) koleksi video yang dikirim oleh Jeremia Karongkong pemilik akun instagram jeremiamario_ kepada Jessy Kristofel Watusoke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7+ warna hitam dengan model SM-C710F/DS dan nomor IMEI 352806090821905 beserta kartu SIM Telkomsel nomor 082271370274;
- 1 (satu) buah flash disk merek V-Gen 8 GB warna putih yang berisi 3 (tiga) rekaman video, dengan rincian:
 - a. Video berdurasi 40 (empat puluh) detik (video utuh dari beberapa penggalan video yang tersebar);
 - b. Video berdurasi 1 (satu) menit 20 (dua puluh) detik (video utuh dari penggalan video yang tersebar);
 - c. Video berdurasi 42 (empat puluh dua) detik yang tersebar;
- 1 (satu) akun instagram dengan nama akun jeremiamario_ dengan URL https://www.instagram.com/jeremiamario_/;
- 2 (dua) lembar cetakan informasi akun instagram jeremiamario_ dengan URL https://www.instagram.com/jeremiamario_/;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 9 Maret 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 11 Maret 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Maret 2022 yang diserahkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 16 Maret 2022, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selaku Terbanding telah mengirimkan Kontra Memori Banding tertanggal 4 April 2022 kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 4 April 2022 dan Kontra Memori Banding yang dikirim melalui Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 7 April 2022 dan Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2022 ;

Menimbang, bahwa sampai perkara *a quo* diputus oleh Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado tidak pernah menerima Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa selaku pembanding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding serta kepada Jaksa Penuntut Umum selaku Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, kepada NOCH SAMBOUW, SH.MH. (Penasihat Hukum Terdakwa) diberi waktu untuk mempelajari selama 7 hari kerja dari tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022 dan kepada Jaksa Penuntut Umum dari tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa karena Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding tidak mengajukan memori banding maka Pengadilan Tinggi tidak tahu apa yang menjadi dasar alasan keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama, namun Pengadilan Tinggi akan tetap memeriksa dan meneliti berkas perkara dan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa isi keberatan dalam Memori Banding dari Pembanding/jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama 6 (enam) bulan penjara, sedangkan tuntutan Pembanding adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan alasan keberatan Pembanding adalah :

1. **Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tidak sejalan dengan fakta hukum di persidangan**, dimana dalam Putusan Hakim Tingkat Pertama halaman 60 Majelis berpendapat jika terjadinya tindak pidana **disebabkan karena keterlibatan korban sebagai pemicu terjadinya tindak pidana** sehingga menggunakan alasan provocative victims dalam penjatuhan pidana, sedangkan menurut fakta di persidangan sebagaimana tercatat dalam putusan halaman 19 Saksi Jennifer Shalom Marentek menerangkan jika yang melatar belakangi Terdakwa mengirimkan video-video asusila karena saksi menolak untuk menjalin hubungan (pacaran) kembali dengan Terdakwa, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa mengirimkan video-video tersebut karena ingin menjalin hubungan kembali dengan Jennifer Marentek, dengan demikian Terdakwa mengirimkan video-video tersebut bukan karena melihat adanya screenshot korban dengan orang lain, oleh karenanya menurut Penuntut Umum pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dari tuntutan Pembanding selama 2 (dua) tahun dengan alasan provocative victim dapat ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Hakim tidak memperhitungkan dampak perbuatan Terdakwa terhadap korban, keluarga korban dan masyarakat. Bahwa menurut Penuntut Umum/Pembanding putusan hakim tersebut kurang memberi rasa keadilan bagi korban dan keluarganya, sedangkan dalam putusan hakim sendiri pada halaman 54 dipertimbangkan bahwa akibata perbuatan Terdakwa mengirimkan dan/atau membagikan video-video tersebut menjadikan korban/saksi Jennifer Shalom Marentek merasa malu dan tidak percaya diri untuk berinteraksi dengan teman-temannya, bahkan tidak dapat melanjutkan pendidikannya di Universitas Klabat. Dengan demikian Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Manado memperbaiki putusan tersebut sehingga tidak terkesan jika hukum hanya tajam kebawah dan tumpul keatas ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara secara keseluruhan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi 124/Pid.Sus/2021/PN Arm tanggal 4 Maret 2022, beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal baru, karena semua telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama, pembuktian terhadap surat dakwaan telah memenuhi ketentuan hukum acara, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tentang terbukti-tidaknya tindak pidana diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, dengan tambahan **sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama** dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tingkat pertama, terlepas dari pertimbangan adanya alasan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 29/PID2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provocative victim yang menurut Pembanding/Jaksa Penuntut Umum faktanya tidak benar, namun dengan adanya *screenshoot* korban yang sedang melakukan video call dengan pria lain yang dilihat oleh Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut dapat menambah rasa tidak senangnya Terdakwa terhadap korban Jennifer Shalom Maretek (cemburu), sehingga Terdakwa mengirimkan video bermuatan pelanggaran kesusilaan selain adanya sikap korban yang menolak diajak pacaran kembali dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pendapat Majelis Hakim Tingkat pertama yang berpendapat bahwa perbuatan korban turut menjadi penyebab terjadinya tindak pidana dapatkah dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Arm. tanggal 4 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tingkat banding tidak dilakukan penahanan dan Pengadilan Tinggi tidak berkehendak untuk menahan, maka Pengadilan Tinggi tidak perlu menentukan status penahanan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di peradilan tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/RBG Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 29/PID2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Arm, tanggal 4 Maret 2022 atas nama Terdakwa JEREMIA MARIO KARONGKONG alias jere yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu, tanggal 20 April Maret 2022 oleh ABDUL KOHAR, SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, FRANGKI TAMBUNWUN, SH.MH dan SINJO JULIANUS MARAMIS, SH., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim - Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 28 Maret 2022 Nomor 29/PID/2022/PT MND untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh EDISON SUMENDA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota :

T t d

FRANGKI TAMBUNWUN, SH.MH.

T t d

SINJO JULIANUS MARAMIS, SH.

Hakim Ketua,

T t d

ABDUL KOHAR, SH.MH.

Panitera Pengganti,

T t d

EDISON SUMENDA, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 29/PID2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

SRI PRIH UTAMI, SH., MH
NIP.196208101982032002